



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR: 660/Kep.1027-BPLH/2014

TENTANG

TIM PENYUSUN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 63 ayat (3) huruf m Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Pedoman Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, perlu disusun Status Lingkungan Hidup Daerah Kota Bandung secara terpadu dan terkoordinasi dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Penyusun Status Lingkungan Hidup Daerah Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan...

6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Status Lingkungan Hidup Daerah Kota Bandung.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikotaini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. mengumpulkan dan menganalisa data-data primer dan sekunder terkait lingkungan hidup beserta faktor-faktor yang mempengaruhi dan respon-respon yang akan dan telah dilakukan untuk memperbaiki kualitas lingkungan lingkup Kota Bandung;
 - b. membahas dan menentukan isu-isu strategis dan tekanan lingkungan yang terjadi lingkup Kota Bandung dan membuat rekomendasi serta umpan balik (*feedback*) yang dapat dipedomani Pemerintah Kota Bandung dalam menyusun agenda perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. memberikan saran/masukan dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kota Bandung;
 - d. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta oleh Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Pedoman Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Walikota Bandung ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Bandung.

KEENAM...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 Oktober 2014

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 660/Kep.1027-BPLH/2014
TANGGAL : 10 Oktober 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KOTABANDUNG

- Pembina : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup pada Badan
Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
Bandung;
2. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota
Bandung;
6. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota
Bandung;
7. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
8. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
9. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan
Perindustrian Perdagangan Kota Bandung;
10. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Bandung;
11. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
12. Kepala...

12. Kepala Kantor Badan Pusat Statistik Kota Bandung;
13. Kepala Bagian Hukum dan HakAsasi Manusia pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
14. Direktur Utama Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung;
15. Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;
16. Kepala Bidang Rehabilitasi Lingkungan Hidup pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
17. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
18. Kepala Bidang Pengelolaan Air Tanah dan Energi pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
19. Kepala Sub Bidang Program, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
20. Kepala Sub Bidang Pengkajian Lingkungan Hidup pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
21. Kepala Sub Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Udara pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
22. Kepala Sub Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Air dan Tanah pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
23. Kepala Sub Bidang Rehabilitasi Udara dan Keanekaragaman Hayati pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
24. Kepala Sub Bidang Rehabilitasi Air dan Tanah pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
25. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Energi dan Keanekaragaman Hayati pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
26. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Air Tanah pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
27. Kepala...

27. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
28. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
29. Pelaksana pada Sub Bidang Program, Evaluasi dan Pelaporan Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
30. Pelaksana pada Sub Bidang Pengkajian Lingkungan Hidup Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
31. Unsur Perguruan Tinggi Negeri/Swasta;
32. Unsur Organisasi Lingkungan Hidup;
33. Unsur Media Massa.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001